PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
DAN
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN MANGROVE
DI KAMPUS UNIVERSITAS RIAU PURNAMA DUMAI PERIODE TAHUN 2024

Nomor : SP-01/KPI35100/2024-S0
Nomor : 36/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (08-05-2024), bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahrial Okzani** : Selaku **Pjs Sr Project Manager RDMP RU II Dumai PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (PT KPI)** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Patra Jasa Office Tower Lt 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil** : Selaku **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau**, Suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, dan dalam kegiatannya dengan hal tersebut, **PIHAK KESATU** memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** adalah badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU.**

(3) Bahwa **PIHAK KESATU** melalui surat keluar nomor 011/KPI35230/2024-S0 tanggal 07 Februari 2024 Perihal Permintaan Proposal Penawaran Pekerjaan mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan proposal pekerjaan penanaman dan pemeliharaan mangrove.

(4) Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat nomor 4862/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 13 Februari 2024 Perihal Tindaklanjut Penawaran Pekerjaan Biodiversity Action Plan dan Net Positive Impact menyampaikan proposal penawaran kepada **PIHAK KESATU**, pada prinsipnya setuju untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KESATU.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove di Kampus Universitas Riau Purnama Dumai Periode Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP DAN DOKUMEN TERKAIT

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penunjukan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove di Kampus Universitas Riau Purnama Dumai Periode tahun 2024 (selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**").
2. Pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh **PIHAK KEDUA**.

Dokumen-dokumen yang disebut di bawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini:

a. Berita Acara Negosiasi Harga nomor BA-002/KPI35230/2024-S2 tanggal 06 Mei 2024.
b. Berita Acara Penjelasan Lingkup Pekerjaan nomor BA-001/KPI35230/2024-S2 tanggal 02 Mei 2024.
c. Proposal Kegiatan **PIHAK KEDUA** perihal Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove tanggal 06 Mei 2024 beserta seluruh lampirannya.

Pasal 2
PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA melaksanakan **PEKERJAAN** ini sebagai berikut:

1. Penanaman bibit mangrove, dengan detail sebagai berikut :
   a) Metode pelaksanaan penanaman adalah penyisipan, penanaman di daerah kawasan mangrove Kampus UNRI Purnama Dumai dengan jenis ***Rhizophora Mucronata*** dan usia bibit 3-5 bulan. Total bibit sebanyak 5000 bibit dengan 4000 bibit untuk penanaman dan 1000 bibit untuk penyisipan. Pengadaan bibit agar berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar lokasi.
   b) Metode pelaksanaan penyisipan sebagai berikut:
      i. Dilakukan pada ekosistem mangrove yang kerapatannya relatif jarang.
      ii. Lokasi aksi penyisipan sesuai Tabel 1 dan Gambar 1.
      iii. Bibit yang akan ditanam dalam kondisi sehat dan umur siap tanam.
      iv. Sebelum penanaman, agar dilakukan pembersihan lahan, perbaikan tata air, menyiapkan ajir, dan pengangkutan bibit.
      v. Pada lokasi yang akan ditanam dilakukan persiapan, yaitu dibuat jalur tanam dan bersihkan jalur yang akan ditanami serta pasang ajir-ajir dengan menggunakan patok-patok dari kayu/bambu secara tegak sedalam 0,5 m dengan jarak yang disesuaikan dengan jarak tanam.
      vi. Transportasi/ pengangkutan bibit diperlakukan sedemikian rupa untuk menghindari kerusakan/ kematian bibit.
      vii. Penanaman mangrove untuk penyisipan ini dilakukan melalui sistem bujur sangkar.
      viii. Penanaman dilakukan menggunakan bibit yang sudah disiapkan. Untuk penanaman bibit ini, lubang dibuat di dekat ajir pada saat surut dengan ukuran lebih besar dari ukuran kantong plastik/polybag yang digunakan. Bibit ditanam secara tegak ke dalam lubang sedalam tinggi pot atau polybag yang dibuat

dengan melepaskan bibit dari kantong plastik/polybag secara hati-hati agar tidak merusak akar.

ix. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman yang sama dengan tinggi tanah media. Pada penyisipan ini digunakan jarak tanam 1.5 x 1.5 m. Jarak tanam ditandai pada masing- masing jarak dengan tali atau simpul atau cara lain agar jarak tanamnya tetap. Lubang tanam digali sesuai ukuran pot atau polybag yang digunakan (Gambar 2).

x. Penanaman menggunakan ajir, yaitu kayu atau ranting kayu yang ditancapkan di tempat bibit ditanamkan dimaksudkan agar bibit mangrove tidak hanyut dibawa arus air setelah ditanam sebelum akar bibir berkembang di tanah substrat.

Titik Lokasi	Koordinat	Luas (m^2)
1	1.714421°LU - 101.387386° BT	909
2	1.714795°LU - 101.387544° BT	450
3	1.714892°LU - 101.388215° BT	90
4	1.715442°LU - 101.389491° BT	450
5	1.715930°LU - 101.390059° BT	551
6	1.716309°LU - 101.389419° BT	800
7	1.716782°LU - 101.389549° BT	750
TOTAL		**4000**

Tabel 1. Titik Lokasi Penyisipan Mangrove

Gambar 1. Peta Lokasi Penyisipan Mangrove

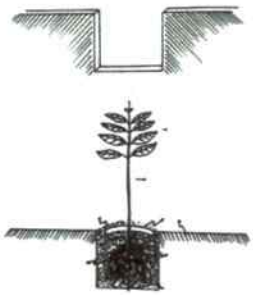

Gambar 2. Penanaman bibit mangrove pada lubang tanam

2. Pemeliharaan dan Penyulaman, dengan detail sebagai berikut :
   a) Pemeriksaan harian untuk mengetahui kondisi mangrove yang masih tertanam.
   b) Pemeriksaan mingguan untuk mengetahui kondisi kesehatan mangrove.
   c) Pemeriksaan bulanan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan mangrove.
   d) Melakukan penyulaman / mengganti tanaman yang mati dan tanaman yang tidak sehat dengan bibit baru yang sehat.
   e) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sejak penanaman, dan dilakukan oleh personil yang memiliki pengalaman dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove.
3. Pembuatan laporan penanaman, laporan bulanan, dan laporan akhir (termasuk hasil evaluasi).

PIHAK KEDUA akan melakukan validasi terhadap laporan keberhasilan tumbuh bibit mangrove yang ditanam oleh pihak independent yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (Reviewer UNRI). Seluruh biaya yang timbul dalam validasi ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
   Menerima semua hasil **Pelaksanaan Pekerjaan** sesuai Lingkup Pekerjaan.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
   Mengawasi, mereview serta menilai hasil pekerjaan atas kesesuaian dengan Lingkup pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
   a. Menerima pembayaran untuk **Pelaksanaan Pekerjaan** sebagaimana ditentukan dalam **PERJANJIAN**.
   b. Mengelola dana **Pelaksanaan Pekerjaan** dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
   a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan dalam jangka waktu sesuai **PERJANJIAN** ini.
   b. Menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
   c. Menyiapkan seluruh izin dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan keperluan **PEKERJAAN**.
   d. Menyediakan seluruh alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
   e. Menyampaikan laporan bulanan secara rutin kepada **PIHAK KESATU** yang mencakup laporan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan **PEKERJAAN** beserta dokumentasi foto/video kegiatan.

Pasal 4
ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria **PEKERJAAN** ini sebagai berikut:

1. Seluruh tahapan pekerjaan sudah dilaksanakan 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pengawasan oleh **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam berita acara;
2. Keberhasilan tumbuh tanaman paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman berdasarkan hasil penilaian oleh **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam berita acara.
3. Apabila keberhasilan tumbuh tanaman kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman berdasarkan hasil penilaian oleh **PIHAK KESATU,** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sesuai pasal 6 **PERJANJIAN** ini.
4. PIHAK KEDUA memberikan garansi keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 75% selama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal berakhir kontrak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu **Pelaksanaan Pekerjaan** adalah selama 214 hari kalender dimulai tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Di dalamnya sudah termasuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembuatan laporan.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Harga **PERJANJIAN** adalah sebesar **Rp.390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** adalah jumlah maksimum dengan pengecualian–pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal lain **PERJANJIAN**. Harga **PERJANJIAN** sudah termasuk pengeluaran-pengeluaran, serta seluruh pajak yang dikenakan ke **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Harga **PERJANJIAN** ini bersifat lumpsum.
2. Tata cara Pembayaran dilakukan secara 2 (Dua) termin :
   a) **Pembayaran termin I**, sebesar **50 %** dari nilai **PERJANJIAN** setelah kegiatan penanaman sesuai dan diterima oleh **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan – I (BASTP I).
   b) **Pembayaran termin II,** sebesar **50 %** dari nilai **PERJANJIAN** dilakukan setelah laporan final diterima dan disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan – II (BASTP II).
3. Pelaporan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** mencakup laporan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan **PEKERJAAN** beserta dokumentasi foto/video kegiatan.
4. Pembayaran dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan melalui system I -Vendor **PIHAK KESATU.**
5. Untuk pembayaran **Pelaksanaan Pekerjaan** dimaksud, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan penagihan untuk proses pembayaran kepada **PIHAK KESATU** dilengkapi dengan dokumen :
   a. Surat Permohonan Bayar.
   b. Invoice
   c. Kwitansi bermaterai cukup.
   d. Copy NPWP

e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan rangkap 2 (dua) bermeterai lengkap dengan dokumen pendukungnya (Progres Pekerjaan, dan Dokument terkait lainnya)
f. Purchase Order

Semua dokumen yang dimaksud agar di upload ke dalam System I-Vendor pada kesempatan pertama.

6. Pembayaran akan dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** menerima dokumen penagihan dari **PIHAK KEDUA** diverifikasi serta telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK KESATU**. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Rekening	:	RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU
No. Rekening	:	0236190650
Nama Bank	:	PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Pekanbaru

7. **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda apabila keberhasilan tumbuh tanaman kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman berdasarkan hasil penilaian oleh **PIHAK KESATU** dengan perhitungan sebagai berikut:
   - Jumlah bibit ditanam : 4000 bibit
   - Jumlah minimal hidup : 75% x 4000 = 3000 bibit
   - Nilai denda : (3000 – jumlah aktual bibit hidup) x harga 1 bibit

Pasal 7
PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pajak, bea meterai, dan pungutan-pungutan sehubungan dengan **Pelaksanaan Pekerjaan** seperti dimaksud pada **Perjanjian** ini adalah menjadi beban **PIHAK KEDUA** seluruhnya kecuali PPN menjadi beban **PIHAK KESATU.**

Pungutan PPN yang dikenakan/terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini akan disetorkan langsung oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan Faktur Pajak kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan/peraturan Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** ("Keadaan Kahar"). Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal atau kejadian yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, perang saudara, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA** atau afiliasinya.
2. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar (apabila ada).
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.

4. **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
5. Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Jika pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat penyesuaian pelaksanaan Perjanjian, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
6. Jika Keadaan Kahar terus berlangsung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.

Pasal 9
PENUNDAAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), termasuk kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau batal karena alasan apapun, maka Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang telah timbul dan belum diselesaikan.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menunda atau mengakhiri kewajiban **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini, termasuk mempunyai hak untuk menghentikan apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan Perjanjian ini dengan benar. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
5. **PIHAK KESATU** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** berhak melakukan audit atas **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan biayanya sendiri wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini melalui musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Setempat.
3. **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian ini diinterpretasikan, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tuntutan hukum jika terjadi penyalahgunaan/ penyimpangan bantuan dana oleh **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dalam perjanjian ini, baik untuk tujuan memperkaya diri sendiri/orang lain baik secara pribadi maupun memperkaya diri sendiri/orang lain secara korporasi.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam perubahan Perjanjian (Addendum) yang ditanda tangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu ketentuan atau lebih dalam Perjanjian ini dibatalkan, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, tetap berlaku, tetap mengikat serta dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK. PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap pajak, pungutan retribusi dan biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban/tanggungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
5. Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU	:	**PT Kilang Pertamina Internasional – RDMP RU III Plaju** Up. Manager HSSE Project Sumatera Jln. Beringin No. 1 Plaju, Palembang Sumatera Selatan 30264
PIHAK KEDUA	:	**LPPM Universitas Riau,** Up. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kampus Bina Widya KM 12,5 Kelurahan Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, 28293

Jika salah satu Pihak mengganti atau merubah alamat, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Alamat baru akan dianggap berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan tersebut.

6. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajibannya masing-masing dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini menggantikan dokumen-dokumen, kesepakatan-kesepakatan dan perikatan-perikatan dalam bentuk apapun yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelumnya terkait hal-hal yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
7. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data, dokumen dan informasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi") dan tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani dengan iktikad baik oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pjs. Sr Project Manager RDMP RU II Dumai
PT Kilang Pertamina Internasional

Syahrial Okzani

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja Sama dan Sistem Informasi
Universitas Riau

Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil

PERTAMINA
KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL

SURAT PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI SEMENTARA
No. SP3S-002/KPI35000/2024-S8

Berhubung dengan Sr Project Manager RDMP RU II Dumai tidak berada di tempat terhitung mulai tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, menunjuk :

Sdr. Syahrial Okzani - 746925
Manager HSSE Project

Untuk disamping jabatannya, menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Sr Project Manager RDMP RU II Dumai dengan wewenang melaksanakan pekerjaan rutin sehari hari , serta mendapatkan tugas khusus sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan menyetujui serta menandatangani dokumen penyusunan anggaran dan estimasi untuk kontrak pekerjaan internal dan dokumen kontrak di RDMP RU II Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui progres kontrak dan pembayaran termin kontrak serta pembayaran termin kontrak pekerjaan kepada mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyetujui surat-surat permohonan perizinan ke instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kecuali :

1. Mutasi pekerja
2. Menyetujui pengiriman pekerja melanjutkan pendidikan ke luar negeri

Untuk butir 1 s.d 2 tersebut di atas dan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya agar menunggu kedatangan Sr Project Manager RDMP RU II Dumai, atau melapor langsung kepada GM Project Sumatera.

Surat penunjukan pejabat pengganti sementara ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Jakarta, 06 Mei 2024
GM Project Sumatera,

PERTAMINA
KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
GM Project Sumatera
I GUSTI BAGUS PRIHANTA

I Gusti Bagus Prihanta

(SP3S ini dinyatakan sah dengan menggunakan tanda tangan digital Pertamina milik pejabat ybs dan QR Code berisi informasi detail dokumen dicetak dari sistem Korespondensi Elektronik Pertamina)